



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD

NOMOR 188.4/28a/KEP/2023

TENTANG

JASA KEPADA MASTER OF CEREMONY (MC) DALAM KEGIATAN
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN LOMBA BULAN BAHASA BALI

DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Lomba Bulan Bahasa Bali Tingkat Desa Dauh Puri Klod;
- b. bahwa Lomba Bulan Bahasa Bali diselenggarakan secara partisipatif, demokrasi, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Klod tentang Jasa Kepada Master Of Ceremony (MC) dalam dalam Kegiatan Pembukaan dan

Penutupan Lomba Bulan Bahasa Bali.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 13);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG JASA KEPADA MASTER OF CEREMONY (MC) DALAM KEGIATAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN LOMBA BULAN BAHASA BALI.
- KESATU : Jasa Kepada Master Of Ceremony (MC) dalam Kegiatan Pembukaan dan Penutupan Lomba Bulan Bahasa Bali
- KEDUA : Kepada Master Of Ceremony (MC) diberikan uang saku sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam sekali kegiatan, dipotong pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari penetapan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Dauh Puri Klod.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 4 Pebruari 2023

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD



NENGAH SUARTHA

Tembusan di sampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Denpasar Barat.
2. Ketua BPD Dauh Puri Klod.
3. Yang bersangkutan
4. Arsip